



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
PRIORITAS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Presiden merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang perlu direncanakan secara matang, efektif dan efisien, oleh karenanya perlu disusun program penyusunan Peraturan Presiden tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN PRIORITAS TAHUN 2014.
- PERTAMA : Menetapkan 22 (dua puluh dua) Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas 2014.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Presiden yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Presiden di luar Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun dalam hal terkait dengan:
- a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat Putusan Mahkamah Agung atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang pengaruhnya terhadap Peraturan Presiden;
 - c. kondisi mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon